



Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Kanti Rahayu¹ ✉, Kus Rizkianto, Mukhidin²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

E-mail Korespondensi: kantirahayu1982@gmail.com

Article Process Abstract

Submitted:
2-12-2021

Reviewed:
23-1-2022

Revised:
5-3-2022

Accepted:
14-4-2022

Published:
30-5-2022

Marks can be transferred to other parties by registered trademark owners. The transfer can be done from person to person or transfer from one person or several people to a company or corporation. The possibilities that can occur on the transfer of a brand from a personal to a company include selling the brand personally to a certain company. Transfer of Marks has been regulated in Article 41 of the Law on Marks and Geographical Indications concerning the Transfer of Rights and Licenses. Right to Mark can be transferred due to Inheritance; Will; Waqf; Grant; Agreement; or other reasons justified by the provisions of laws and regulations. This study aims to explain the legal arrangements for making a deed of transfer of rights to a registered mark and examine the role of the Notary Position in making a deed of transfer of rights to a registered mark. This study uses library research methods with a normative research approach with qualitative analysis. The result is that the legal arrangements regarding the transfer of rights to registered marks have been regulated in Article 41 of Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which states that rights to registered marks can be transferred by several mechanisms justified by law such as through inheritance, endowments, grants, wills, agreements and other reasons according to the applicable law. Every act of transferring rights to a registered mark must be registered with the Minister accompanied by supporting documents. Once recorded, the transfer of rights to the mark will be announced in the Official Gazette of Marks and may be subject to a fee. Then the terms of the transfer of rights to the registered mark in the form of a deed must be made before a Notary as the official official of the deed maker.

Keywords: Notary, Deed, Transfer of Rights, Registered Mark

Abstrak

Merek dapat dialihkan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar. Pengalihan dapat dilakukan dari orang per orang maupun pengalihan dari seseorang atau beberapa orang kepada perusahaan atau korporasi. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas Pengalihan Merek dari pribadi ke perusahaan diantaranya adalah pribadi menjual merek tersebut kepada suatu perusahaan tertentu. Pengalihan Merek telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tentang Pengalihan Hak dan Lisensi. Hak atas Merek dapat dialihkan karena Pewarisan; Wasiat; Wakaf; Hibah; Perjanjian; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar dan mengkaji mengenai peran Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian normatif dengan analisis kualitatif. Hasilnya adalah bahwa Pengaturan Hukum mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan beberapa mekanisme yang dibenarkan oleh Undang-Undang seperti melalui pewarisan, wakaf, hibah, wasiat, perjanjian dan alasan-alasan lain menurut Undang-Undang yang berlaku. Setiap perbuatan mengalihkan hak atas merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen pendukungnya. Setelah tercatat, maka pengalihan hak atas merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan dapat dikenai biaya. Kemudian syarat pengalihan hak atas merek terdaftar yang berupa akta harus dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat resmi pembuat akta.

Kata kunci: Notaris, Akta, Pengalihan Hak, Merek Terdaftar

I. Pendahuluan

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), Merek dapat dimohonkan dan dimiliki oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum. Terhadap suatu Merek yang telah terdaftar atas nama satu pihak, dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan Lisensi, karena merek yang dialihkan menyebabkan Pemilik Merek melepaskan haknya kepada pihak lain. Hak atas Merek dapat dialihkan karena: Pewarisan; Wasiat; Wakaf; Hibah; Perjanjian; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan¹.

Oleh karena merek boleh dialihkan kepada siapapun dan oleh siapa pun. Sehingga, dibolehkan jika pengalihan dilakukan dari seseorang atau beberapa orang kepada perusahaan. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas Pengalihan Merek dari pribadi ke perusahaan diantaranya adalah: Pribadi menjual Mereknya kepada suatu perusahaan tertentu. Penjualan Merek tersebut harus dituangkan dalam perjanjian jual-beli untuk Pengalihan Merek; atau Usaha Pribadi berkembang, sehingga mendirikan badan hukum (PT). Merek dapat dialihkan dengan perbuatan hibah. Pada kemungkinan yang pertama, contohnya terjadi pada penjualan Merek 'Sariwangi'. Merek 'Sariwangi' dijual oleh pemiliknya kepada Unilever Indonesia. Sehingga Unilever Indonesia dapat menjual teh dengan menggunakan bendera Merek 'Sariwangi'. Hak atas Merek tidak hilang karena dapat dialihkan dengan beberapa cara sesuai ketentuan tersebut diatas dan disesuaikan dengan kondisi real atas perbuatan hukum pengalihan hak atas Merek. Apabila sudah dilakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas Merek yang telah terdaftar, maka penerima Merek harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri melalui Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Hak atas merek diperoleh setelah pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran atas merek tersebut. Agar merek terdaftar, diperlukan suatu permohonan, dalam hal ini adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebuah merek dikatakan sebagai merek terdaftar manakala telah memperoleh sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek sebagai bagian dari benda bergerak tidak berwujud menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dialihkan hak kepemilikannya selama sesuai dengan mekanisme yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pengalihan hak merek yang tidak terdaftar maka tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun kepada pihak ketiga².

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar ?

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *No Pasal 1 Angka 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek)* (Indonesia, 2016).

² *Ibid.*

2. Bagaimanakah peran Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar ?

III. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian normatif dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan peran Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar. Menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur dan dokumen resmi tentang Notaris dan akta pengalihan hak atas merek terdaftar, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta Infomasi yang dikutip dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan mengenai berbagai pengaturan tentang pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Hak atas Merek ditinjau dari ketentuan KUHPPerdata termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Ditjen HKI Kemenkumham RI). Hal ini juga akan berkaitan dengan pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengalihan hak atas merek yaitu sesuai dengan Pasal 584 KUHPPerdata. KUHPPerdata telah mengatur mengenai Merek masuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual namun ketentuannya masih bersifat generalis, sehingga untuk lebih khusus dalam implementasi hak atas merek maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis³

Pengaturan Hukum mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan beberapa mekanisme yang dibenarkan oleh Undang-Undang seperti melalui pewarisan, wakaf, hibah, wasiat, perjanjian dan alasan-alasan lain menurut Undang-Undang yang berlaku. Setiap perbuatan mengalihkan hak atas merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen pendukungnya. Setelah tercatat, maka pengalihan hak atas merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan dapat dikenai biaya⁴. Selanjutnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini juga menyebutkan bahwa pengalihan hak merek dapat dilakukan bahkan sejak proses pendaftaran merek oleh pemilik pemerek yang pertama. Persyaratan pengalihan hak atas merek terdaftar adalah:

- a. Melampirkan fotocopy identitas kedua belah pihak;
- b. Fotocopi akta perseroan beserta perubahan bagi pihak yang akan mengalihkan kepada perusahaan
- c. Bukti pengalihan hak dapat berupa: surat penetapan waris, surat wasiat, akta hibah, akta wakaf, akta perjanjian, pembuktian lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Kemudian syarat lainnya adalah:

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Indonesia, 2016).

⁴ *Ibid.*

- a. Surat pernyataan penggunaan merek oleh penerima hak dan bermaterai cukup
- b. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup
- c. Fotocopi sertifikat merek terdaftar

Ketiga dokumen tersebut baik asli maupun fotocopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk dokumen-dokumen pengalihan yang berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu kedalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi tersumpah.

Syarat dan tata caranya diatur secara lengkap oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yaitu sebagai berikut: Permohonan pencatatan Pengalihan Merek dapat dilakukan oleh Pemilik Merek atau kuasanya. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik (Pasal 38 ayat (1))⁵.

Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan selama jangka waktu 15 hari. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka pemohon wajib melengkapi persyaratan selama 3 bulan. Apabila dalam 3 bulan pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali. (Pasal 43-44)⁶. Dalam hal persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan. Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan pengalihan hak atas Merek secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya. Menteri mengumumkan pengalihan hak atas Merek yang telah dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. (Pasal 45)⁷. Demikian prosedurnya hingga Merek berhasil dialihkan kepemilikannya. Namun selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Pengalihan, diantaranya adalah: Selama Pengalihan belum dicatatkan, maka tidak berakibat hukum bagi pihak ketiga (Pasal 41 ayat (6) UU Merek). Pengalihan Merek oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. (Pasal 41 ayat (2) UU Merek). Pengalihan Merek dapat dilakukan terhadap Merek yang masih dalam proses permohonan (Pasal 41 ayat (8) UU Merek)⁸.

2. Peran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Hak atas suatu merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk pemegang Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan memakai sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya, merek tersebut diberikan kepada pemohon yang memiliki itikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan merek yang dimilikinya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk memanfaatkan, melakukan tiruan atau menjiplak popularitas merek pihak lain yang menimbulkan suasana persaingan yang curang, menipu atau menyesatkan konsumen.

Pengalihan hak atas Merek melalui perjanjian dalam bentuk akta Notaris. Oleh karena pada hakikatnya perbuatan hukum mengalihkan hak atas merek terdaftar oleh pemiliknya kepada pihak lain adalah perbuatan perjanjian untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas merek terdaftar tersebut telah berpindah. Dalam hal ini Notaris berperan untuk mengesahkan perbuatan perjanjian tersebut sebagai hubungan seorang dengan pihak lainnya dalam perbuatan hukumnya dapat mengikat satu sama lain. Pengalihan hak merek harus menggunakan akta

⁵ Menteri Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek* (Indonesia, 2016).

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

notaris atau perjanjian secara tertulis di hadapan notaris dalam bentuk akta Notarial. Akta Notariil merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang diantaranya Notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Camat dan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut merupakan jenis dokumen yang merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun pihak ketiga.

Terdapat 3 fungsi akta notariil atau akta autentik adalah:

- a. Menjadikan bukti jika para pihak telah melakukan perjanjian
- b. Sebagai alat bukti bagi para pihak penghadap bahwa hal-hal yang telah tertulis di dalam perjanjian tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari keduanya.
- c. Sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh kedua penghadap terkecuali ditentukan sebaliknya, keduanya telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Peralihan hak atas merek lebih tepat menggunakan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris karena akta notariil merupakan alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian peralihan hak atas merek dengan menggunakan perjanjian dalam hal ini jual beli para pihak juga harus memenuhi segala ketentuan yang sudah ditentukan oleh DJKI sebagai syarat pemindahtanganan hak milik berupa merek dari pihak yang lama (penjual) dan pihak yang baru (pembeli) ketentuan tersebut diantaranya: 1. Salinan akta Notaris tentang pengalihan hak merek atau akta jual beli merek. 2. Sertifikat Merek yang sudah terdaftar oleh pemegang terdahulu. 3. Surat kuasa khusus jika permohonan pengalihan hak merek tersebut diajukan melalui kuasa terdaftar yaitu sebagai Konsultan HKI di DJKI . Maka peran Jabatan Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan perjanjian peralihan hak atas merek tersebut karena selain yang sudah ada dalam ketentuan yang dimuat di dalam persyaratan pengalihan hak atas merek dengan perjanjian di DJKI dimana untuk pengalihannya harus dilampiri dengan salinan akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris. Hal ini karena perjanjian yang dibuat dengan dihadapan Notaris ini bersifat memastikan dan Notaris juga melegalisasi tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian, sehingga timbul kepastian hukum secara legal yang berupa akta notariil sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan jika terjadi suatu sengketa atau permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian peralihan hak atas merek tersebut. Dengan melihat kewenangannya juga yang ada di dalam pasal 15 ayat (1) UUJN 13 dimana seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dalam semua hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah diwajibkan oleh undang-undang atau yang telah dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuatkan di dalam suatu akta autentik dimana dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberi grosse akta, salinan serta kutipan akta dari seluruhnya yang ada itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak itugaskan kepada pejabat lainnya yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Perjanjian notariil yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk akta otentik, dan hanya Notaris yang berwenang membuat akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta Notariil adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan merupakan alat pembuktian yang sempurna. Jenis perjanjian dibawah tangan dan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dengan akta notariil dapat digunakan sebagai cara pengalihan hak atas

merek, dengan catatan perjanjian tersebut memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dan jika dibuat dihadapan notaris maka harus memenuhi kriteria sebagai akta otentik.

Pengalihan hak atas merek dengan perjanjian, secara prinsip hukum harus menganut asas kebebasan berkontrak dan perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dikatakan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semua pemilik merek. Benda bergerak tidak berwujud yang sifatnya dapat dibagi sehingga dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan seluruhnya atau sebagian itu ditunjukkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam KUHPPerdata maupun dalam Undang-Undang Khusus.

Pengalihan hak atas merek dengan perjanjian maka harus memenuhi unsur syarat sah suatu perjanjian. Pasal 1320KUHPPerdata mengatur 4 (empat) syarat sahnya satu perjanjian, yaitu:

- 1) Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Kata sepakat dan kecakapan merupakan syarat subyektif sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat obyektif. Apabila sudah memenuhi syarat tersebut maka perjanjian sah dan dapat menjadi alat bukti tertulis di Pengadilan.

Penutup

Pengaturan Hukum mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan beberapa mekanisme yang dibenarkan oleh Undang-Undang seperti melalui pewarisan, wakaf, hibah, wasiat, perjanjian dan alasan-alasan lain menurut Undang-Undang yang berlaku. Setiap perbuatan mengalihkan hak atas merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen pendukungnya. Setelah tercatat, maka pengalihan hak atas merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan dapat dikenai biaya. Selanjutnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini juga menyebutkan bahwa pengalihan hak merek dapat dilakukan bahkan sejak proses pendaftaran merek oleh pemilik pemerek yang pertama. Persyaratan pengalihan hak atas merek terdaftar adalah :

- a. Melampirkan fotocopy identitas kedua belah pihak;
- b. Fotocopi akta perseroan beserta perubahan bagi pihak yang akan mengalihkan kepada perusahaan
- c. Bukti pengalihan hak dapat berupa : surat penetapan waris, surat wasiat, akta hibah, akta wakaf, akta perjanjian, pembuktian lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Kemudian syarat lainnya adalah :

- a. Surat pernyataan penggunaan merek oleh penerima hak dan bermaterai cukup
- b. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup

c. Fotocopi sertifikat merek terdaftar

Ketiga dokumen tersebut baik asli maupun fotocopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk dokumen-dokumen pengalihan yang berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu kedalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi tersumpah.

Syarat dan tata caranya diatur secara lengkap oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yaitu sebagai berikut: Permohonan pencatatan Pengalihan Merek dapat dilakukan oleh Pemilik Merek atau kuasanya. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik (Pasal 38 ayat (1)).

Pengalihan hak atas Merek melalui perjanjian dalam bentuk akta Notaris. Perjanjian notariil yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk akta otentik, dan hanya Notaris yang berwenang membuat akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta Notariil adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan merupakan alat pembuktian yang sempurna. Jenis perjanjian dibawah tangan dan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dengan akta notariil dapat digunakan sebagai cara pengalihan hak atas merek, dengan catatan perjanjian tersebut memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dan jika dibuat dihadapan notaris maka harus memenuhi kriteria sebagai akta otentik.

Daftar Pustaka

- Adjie Habib. 2005. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, *Majalah Renvoi*, No. 28 Tahun III.
- BF. Sihombing, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*, Prenada Media, Yogyakarta. 2019.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *No Pasal 1 Angka 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek)*. Indonesia, 2016.
- Edison Dahlan dan Ilyas Ismail. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No.4, Nopember 2014*
- Fatmawati Andhita, Bambang Winarno, Bambang Sujito, *Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. 2011
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar grafika, Jakarta, 2009
- Chandra, Fransisca. "Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Melalui Video Conference Dan Tanda Tangan Elektronik - Repository UNTAR." *Masters Thesis, Universitas Tarumanagara*. Last modified 2020. Accessed July 3, 2022. <http://repository.untar.ac.id/22989/>.
- Fransisca Chandra, "Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Melalui Video Conference Dan Tanda Tangan Elektronik - Repository UNTAR," *Masters Thesis, Universitas Tarumanagara*, last modified 2020, accessed July 3, 2022, <http://repository.untar.ac.id/22989/>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *No Pasal 1 Angka 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek)*. Indonesia, 2016.

- Menteri Hukum dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek*. Indonesia, 2016.
- Nadhif M Alkatiri dkk, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat, Tanah Air Beta*, Yogyakarta. 2021
- Nurita R.A. Emma dalam Habib Adjie, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Junal Hukum Respublica*, Vol.16 No.2,
- Pangesti, Shinta, Grace I Darmawan, and Cynthia P. Limantara. "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia." *Rechtsidee* 7, no. 0 (February 12, 2021). Accessed July 3, 2022. <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/701>.
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta. 2020
- Tegas, Krisyanto. "KEKUATAN BUKTI AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF CYBER NOTARY DI INDONESIA - ESkripsi Universitas Andalas." *Masters Thesis, Universitas Andalas*. Last modified 2019. Accessed July 3, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/42662/>.
- Ulya, Farhan Izzatul. "Ini Cara Melakukan Pengalihan Merek Dari Perorangan Ke Perusahaan." Accessed July 3, 2022. <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/03/25/ini-cara-melakukan-pengalihan-merek-dari-perorangan-ke-perusahaan/>.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta. 2020
- Yusuf, Rezky Aulia. "CYBER NOTARY : SOLUSI PRAKTIK NOTARIS DI MASA DARURAT KESEHATAN - Repository Universitas Hasanuddin." Accessed July 3, 2022. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5921/>.